

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN GRESIK DALAM RANGKA AKUNTABILITAS

Apriliya Fintiyah¹, Yusuf Hariyoko²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(fintiyahapriliya@gmail.com, yusufhariyoko@untag-sby.ac.id)

ABSTRAK

Akuntabilitas menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Tujuan kegiatan magang ini adalah untuk mengevaluasi proses penyusunan LPPD Kabupaten Gresik berdasarkan prinsip akuntabilitas menurut Koppel (2005). Kegiatan dilaksanakan selama 35 hari kerja di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menggunakan metode observasi partisipatif. Penulis terlibat langsung dalam verifikasi dokumen, validasi data capaian kinerja, dan penyusunan narasi laporan menggunakan aplikasi e-LPPD. Pengelolaan data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, verifikasi, analisis, dan interpretasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerapkan lima dimensi akuntabilitas dalam penyusunan LPPD. Dimensi transparansi terlihat dari publikasi dokumen pada website resmi, dimensi liabilitas ditunjukkan melalui pemenuhan kewajiban pelaporan, dimensi kontrol melalui mekanisme verifikasi data yang ketat, dimensi responsibilitas melalui konsistensi pelaksanaan tugas, dan dimensi responsivitas melalui adaptasi terhadap perubahan regulasi. Dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan LPPD di Kabupaten Gresik telah dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas meskipun masih terdapat tantangan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target RPJMD.

Kata kunci : Akuntabilitas, LPPD, Pemerintahan daerah

ABSTRACT

Accountability is an important aspect in the implementation of local government, especially in the preparation of the Local Government Implementation Report (LPPD) as a form of accountability to the central government and the community. The purpose of this internship is to evaluate the process of preparing the LPPD of Gresik Regency based on the principles of accountability according to Koppel (2005). The activity was carried out for 35 working days in the Governance Section of the Gresik District Regional Secretariat using the participatory observation method. The author is directly involved in document verification, validation of performance achievement data, and preparation of report narratives using the e-LPPD application. Data management is carried out through the stages of collection, verification, analysis, and interpretation with a qualitative approach. The observation results show that the Gresik District Government has implemented the five dimensions of accountability in the preparation of LPPD. The transparency dimension is seen from the publication of documents on the official website, the liability dimension is shown through the fulfillment of reporting obligations, the control dimension through a strict data verification mechanism, the responsibility dimension through the consistency of task implementation, and the responsiveness dimension through adaptation to regulatory changes. It can be concluded that the process of preparing LPPD in Gresik Regency has been carried out with the principle of accountability, although there are still challenges in achieving several performance indicators that have not met the RPJMD target.

Keywords : *Accountability, LPPD, Regional governance*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republic sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 merupakan fondasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi memberikan kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas tidak hanya menuntut transparansi dan pertanggungjawaban administrative, tetapi juga mendorong adanya control sosial terhadap kebijakan public. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas public adalah kewajiban pihak penerima

amanah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang memberikan amanah, yaitu Masyarakat.

Ditingkat Nasional, Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Pemendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), menjadi landasan hukum dalam pelaporan kinerja tahunan daerah kepada Pemerintahan Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kepala daerah atas kinerja selama satu tahun anggaran.

Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah industry utama di Provinsi Jawa Timur, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dengan luas wilayah 1.191,25 km² dan jumlah penduduk sekitae 1,31 juta jiwa per data (2024). Kompleksitas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik menuntut akuntabilitas yang tinggi dalam capaian laporan kinerja. Salah satu bentuk implementasi akuntabilitas tersebut adalah penyusunan LPPD yang akurat, sistematis, dan sesuai pedoman yang berlaku.


Dalam praktiknya, penyusunan LPPD melibatkan banyak unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan data capaian kinerja secara tepat waktu dan terverifikasi. Dalam pedoman penyusunan LPPD melalui enam tahapan terdiri dari :

1. Pembentukan tim penyusunan dan tim pereviu
2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung
3. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk di gunakan dalam penyusunan LPPD
4. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Penyusunan rancangan LPPD
6. Penetapan dokumen LPPD ynag disampaikan kepada Pemerintah

Keterlibatan mahasiswa magang dalam proses penyusunan LPPD menjadi bagian penting dari strategi penguatan tata Kelola. Kegiatan magang bukan hanya berfungsi sebagai wadah penerapan ilmu akademik, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan kapitasi birokrasi daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan LPPD Kabupaten Gresik, mengidentifikasi factor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta mengkaji sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam praktik penyusunan LPPD oleh pemerintah daerah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk magang mahasiswa selama 35 hari kerja, mulai 13 Januari hingga 07 Maret 2025 di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Kegiatan dilaksanakan selama hari kerja, dari pukul 07.30 hingga 16.00 WIB. Sasaran kegiatan adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang terlibat dalam penyusunan LPPD dan mahasiswa magang yang turut membantu dalam proses penyusunan dokumen kinerja tahunan tersebut.



Gambar 1. Bagan Alur Kegiatan Magang

Dalam Pelaksanaan kegiatan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi : tahapan pembekalan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahap evaluasi dan pelaporan. Tahapan dari pelaksanaan kegiatan magang tersebut dijelaskan sebagai berikut;

1. Tahap Pembekalan

Pembekalan kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan awal kepada mahasiswa mengenai teknis pelaksanaan magang, tujuan, serta etika yang harus dijunjung selama menjalani masa magang. Dalam kegiatan pembekalan ini, mahasiswa mendapatkan informasi mengenai tata cara pengajuan izin magang, pembagian tugas, standart oprasional prosedur di instansi tujuan. Selain itu, dalam sesi pembekalan ini juga disampaikan penjelasan tentang targer dan luaran yang diharapkan dari pelaksanaan magang, seperti penyusunan laporan magang, pembuatan artikel pengabdian, dan pengembangan kompetensi teknis maupun non teknis. Pembekalan ini menjadi Langkah awal yang penting untuk memastikan seluruh mahasiswa sikap baik secara metal maupun admistratif dalam menjankan tugasnya di lokasi magang.

2. Tahap Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan magang, penulis terlebih dahulu melakukan koordinasi awal dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik guna menanyakan ketersediaan kuota penerimaan mahasiswa magang. Dari hasil kunjungan tersebut, diperoleh informasi bahwa bagian yang dituju membuka kesempatan magang untuk dua orang mahasiswa dan menyarankan agar proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Gresik di <https://sepekan.gresikkab.go.id/>. Melalui laman tersebut, mahasiswa dapat memperoleh surat balasan atau surat rekomendasi izin Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Sebagai langkah lanjutan, penulis menyusun proposal pengajuan magang yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Setelah proposal disetujui, penulis mengajukan permohonan surat izin resmi dari universitas melalui laman https://linktr.ee/E_Integrasipta dengan melampirkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya: proposal pengajuan magang yang telah ditandatangani Kaprodi, pas foto terbaru, serta bukti pembayaran administrasi kegiatan magang.

Setelah memperoleh surat permohonan izin resmi dari universitas, penulis melakukan proses pendaftaran magang pada website <https://sepekan.gresikkab.go.id/> dengan melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri dari: (1) surat permohonan izin magang dari universitas dan (2) proposal kegiatan magang. Setelah seluruh berkas diverifikasi oleh pihak terkait, penulis menerima surat balasan berupa rekomendasi izin magang yang kemudian digunakan sebagai dasar administrasi untuk melapor dan mulai melaksanakan kegiatan magang di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan magang di Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dimulai pada tanggal 13 Januari hingga 7 Maret 2025, dengan total waktu pelaksanaan selama 35 hari kerja efektif. Jadwal jam kerja selama pelaksanaan kegiatan magang di Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik adalah mengikuti aturan jam kerja dari instansi terkait. Detail jam kerja yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Jam Kerja Mahasiswa Magang Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Hari	Waktu
Senin	07.30 s/d 16.00
Selasa	07.30 s/d 16.00
Rabu	07.30 s/d 16.00
Kamis	07.30 s/d 16.00

Jum'at	07.00 s/d 16.00
--------	-----------------

Selama kegiatan magang berlangsung, penulis berperan aktif dalam mendukung proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024. Fokus kegiatan difokuskan pada aspek teknis dan administratif dalam penyusunan laporan, termasuk di dalamnya verifikasi dokumen, validasi data capaian kinerja, penyusunan narasi laporan, serta pendokumentasian pelaksanaan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Perlibatan mahasiswa dalam proses ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi peserta magang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan lima dimensi akuntabilitas menurut Koppel (2005), pelaksanaan kegiatan magang dalam penyusunan LPPD dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Transparansi atau Kejelasan
2. Liabilitas
3. Kontrol
4. Responsibilitas
5. Responsivitas

HASIL dan PEMBAHASAN

Selama menjalankan kegiatan magang di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Gresik, penulis mengamati dan terlibat secara langsung dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah melaksanakan penyusunan LPPD sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2020, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.

Mengacu pada lima faktor akuntabilitas menurut Koppel (2005), analisis akuntabilitas dalam penyusunan LPPD Kabupaten Gresik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Transparansi atau Kejelasan

Transparansi dalam konteks pemerintahan merupakan prinsip penting yang berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik. Transparansi dimaknai sebagai *kejelasan*, yang dalam praktik pemerintahan diartikan sebagai sikap terbuka terhadap pengawasan oleh masyarakat. Transparansi tidak hanya sebatas penyediaan informasi, tetapi juga mencakup akses publik terhadap proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, serta pengelolaan sumber daya negara.

Dalam pandangan Keping (2018), transparansi mencerminkan hak setiap warga negara untuk mengetahui informasi tentang aktivitas pemerintahan, termasuk dalam hal penyusunan kebijakan, regulasi hukum, penerapan kebijakan publik, hingga alokasi dan penggunaan anggaran negara. Hal ini memperkuat partisipasi publik dan akuntabilitas lembaga pemerintahan. Sementara itu, menurut Rayegan et al. (2012), transparansi memberikan kesempatan bagi pihak eksternal untuk mengamati secara rinci interaksi yang berlangsung dalam institusi pemerintahan, sehingga dapat menekan potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik.



Gambar 2. Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Gresik

Dalam hal melaksanakan prinsip transparansi Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan


komitmen nyata terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan dokumen-dokumen strategis pemerintahan yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Salah satu bentuk transparansi tersebut terlihat dari ketersediaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diunduh melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu : <https://gresikkab.go.id/budget/plan/laporan-pertanggungjawaban-daerah/detail/7>

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan kewajibannya dalam hal pelaporan keuangan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPPD). Penyusunan LPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat setiap tahunnya. Tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, laporan keuangan ini juga disusun secara transparan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Ketersediaan dokumen keuangan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini menjadi bagian penting dari pembangunan budaya birokrasi yang dipercaya dan akuntabel. Akses public terhadap laporan keuangan dan proses pengambilan Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi, yang merupakan salah satu indikator utama dalam konsep akuntabilitas pemerintahan menurut Koppell (2005).

2. Liabilitas

Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau entitas kepada pihak lain, baik dalam bentuk keuangan maupun pelayanan. Dalam konteks administrasi public, mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi harapan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Prinsip liabilitas memiliki peranan penting dalam konteks pemerintahan karena merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Gambar 3. Aplikasi e-LPPD Kabupaten Gresik

Penerapan prinsip ini tercermin dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan seluruh kewajiban pemerintahan sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Salah satunya diwujudkan melalui penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kinerja pemerintahan daerah kepada publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Koppell (2005) yang menekankan bahwa *liabilitas* mencakup semua aspek tanggung jawab dan risiko yang harus ditanggung oleh lembaga publik atas kinerjanya. Sebuah organisasi pemerintah dikatakan akuntabel apabila mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya serta mengelola tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

3. Kontrol

Kontrol dalam pemerintahan merupakan bentuk mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh proses, pelaksanaan kebijakan, serta penggunaan sumber daya publik berjalan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Koppell (2005), dimensi kontrol dalam akuntabilitas menuntut adanya sistem dan prosedur yang memungkinkan organisasi atau lembaga untuk dikendalikan secara internal maupun eksternal.

Dalam pelaksanaan penyusunan LPPD, Pemerintahan Kabupaten Gresik menerapkan mekanisme kontrol yang cukup ketat. Mahasiswa magang turut serta dalam proses pengecekan format, kelengkapan indikator, serta konsistensi narasi dengan capaian kinerja yang dilaporkan. Melalui system control ini, setiap tahapan penyusunan laporan dapat dievaluasi secara berjenjang dan terdokumentasi dengan baik, Proses ini memastikan bahwa setiap bagian dari laporan dapat ditelusuri dengan dipertanggungjawabkan sesuai standar.

4. Responsibilitas


Responsibilitas merupakan salah satu dimensi penting dalam membentuk akuntabilitas organisasi publik. Dimensi ini menggambarkan sejauh mana suatu organisasi mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Menurut Koppell (2005), organisasi yang akuntabel harus menunjukkan komitmen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara konsisten dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja yang dicapai. Prinsip responsibilitas menjadi pelengkap penting bagi terwujudnya sistem akuntabilitas yang menyeluruh dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menunjukkan bentuk nyata dari responsibilitas institusional melalui penyusunan dan penyampaian berbagai laporan kinerja kepada pemerintah pusat maupun masyarakat umum. Tidak hanya sebatas formalitas, pelaporan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun dengan mengedepankan akurasi data dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Hal ini menjadi cerminan tanggung jawab pemerintah daerah atas setiap kebijakan dan program yang telah dijalankan, sekaligus sebagai bentuk keterbukaan terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai.

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan indikator akuntabilitas yang menunjukkan kemampuan organisasi publik dalam merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat maupun perubahan regulasi yang terjadi. Menurut Koppell (2005), organisasi yang akuntabel harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika eksternal dan menunjukkan sensitivitas terhadap masukan publik.

Dalam konteks penyusunan LPPD Kabupaten Gresik, responsivitas tercermin dari kemampuan aparaturnya pemerintah daerah untuk menyesuaikan format dan substansi laporan dengan perubahan regulasi atau pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Misalnya, ketika terjadi perubahan format LPPD berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020, perangkat daerah di Kabupaten Gresik mampu beradaptasi dengan cepat dan memperbarui template pelaporan sesuai dengan standar baru tersebut.

Selama kegiatan magang, penulis turut terlibat dalam proses verifikasi dan pencocokan data yang disampaikan oleh perangkat daerah dengan format pedoman LPPD. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam menyusun laporan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pemangku kepentingan.



Gambar 4. Cek Kelengkapan dan Verifikasi Data Laporan LPPD

Gambar ini menggambarkan proses verifikasi kelengkapan data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), khususnya yang berasal dari sektor pekerjaan umum. Pada sisi kiri, terlihat format laporan manual yang digunakan untuk mengecek apakah capaian indikator mengalami kenaikan atau penurunan. Apabila ditemukan penurunan capaian, tim penyusun akan mengonfirmasi kepada pihak terkait guna mengidentifikasi penyebab atau kendala yang dihadapi. Dalam proses ini, tim juga memberikan catatan terkait dokumen pendukung yang belum lengkap atau belum sesuai, sedangkan dokumen yang telah valid dan memenuhi standar akan diberi tanda hijau sebagai indikator bahwa data tersebut clear dan telah diverifikasi.

Sementara itu, pada sisi kanan gambar ditampilkan template digital LPPD, yang berfungsi sebagai instrumen pencatatan capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman. Template ini digunakan untuk memeriksa kesesuaian indikator, format pengisian, serta konsistensi antar data yang dilaporkan. Seluruh tahapan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memastikan bahwa dokumen LPPD yang disusun telah sesuai dengan pedoman teknis dari Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan verifikasi ini menjadi bukti nyata penerapan prinsip responsivitas, di mana pemerintah daerah secara aktif menyesuaikan isi laporan dengan ketentuan terbaru secara cepat dan tepat. Dalam proses ini, mahasiswa magang turut berperan membantu pengecekan data, pencatatan hasil revidi, dan pendokumentasian, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas laporan.

Dengan pelaksanaan magang yang sistematis dan berbasis pada prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai peserta, namun juga mendukung efektivitas kerja pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan yang akurat dan berkualitas.

Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

N O	MISI/TUJUAN/SASARAN/ STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALI SASI	TINGKAT KEMAJU AN
	MISI 1: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah				
	Tujuan 1 : Menguatkan Pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5.5	4.62	-
	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.3-0.4	0.34	+
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5%-6%	3.2	-
	MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor etenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	9-9.4	10.96	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5.54	6.82	-
	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78%	70.12	-
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>100%	111.12	+

N O	MISI/TUJUAN/SASARAN/ STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALI SASI	TINGKAT KEMAJU AN
	MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota				
	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.72	3.38	-
	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	76	89.62	+
	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.18	58.5	-
	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua gol	Indeks Pembangunan Gender	93.64	90.78	-
	MISI 4 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif				
	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	88.6	86.84	-
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerntahan Berbasis Elektronik	4.13	4.28	+
	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunanKolaboratif di semua levelPemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (5.200)	Inovatif (45.92)	-
	MISI 5 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	81.12	78.44	-
	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	74	79.16	+
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	83.6	78.9	-
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	73.3	82.2	+
		Prevalensi Stunting	7	9.12	-

Sebagaimana pada table di atas, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator tujuan seluruhnya blum

melampaui target akhir tahun pengembangn jangka menengah 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Untuk indikator sasaran dari 13 (tiga belas) indikator terdapat 5 (lima) indikator yang melampaui target akhir tahun (2026) dan terdapat 8 (delapan) indikator yang belum melampaui target (2026).

Data capaian kinerja ini menjadi bagian penting dalam penyusunan LPPD sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah. Melalui pengukuran yang transparan dan komprehensif, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi efektivitas program pembangunan yang telah dilaksanakan dan menjadi acuan dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dalam konteks praktik akuntabilitas, pengukuran capaian kinerja ini mencerminkan implementasi prinsip transparansi, liabilitas, dan responsibilitas sebagaimana diuraikan sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan magang di Bagian Tata Pemerintahan Sekreariat Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa penyusunan LPPD telah dilaksanakan sesuai dengan pdoman Permendagri No. 18 Tahun 2020 dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas dalam penyusunan LPPD Kabupaten Gresik tercermin melalui lima dimensi: transparansi (ketersediaan dokumen pada portal resmi), liabilitas (pemenuhan kewajiban pelaporan), kontrol (mekanisme verifikasi data yang ketat), responsibilitas (konsistensi dalam pelaksanaan tugas), dan responsivitas (adaptasi terhadap perubahan regulasi). Meskipun demikian, tantangan masih ditemui dalam pencapaian beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi

target akhir RPJMD. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, mengimplementasikan sistem pengelolaan data yang lebih terintegrasi, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pengolahan data dan penyusunan laporan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-41.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023*. Jakarta: Ditjen Otonomi Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019*.
- Keping, Y. (2018). Governance Reform in China (1978–2008). *China Review*, 8(1), 65-93.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.